

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (*MONEY LAUNDRING*) DARI HASIL PENIPUAN ONLINE AKIBAT FENOMENA FOMO (*FEAR OF MISSING OUT*)

Parlaungan Gabriel Siahaan¹, Novridah Reanti Purba², Shyfa Azzahara Sukma³,
Valerine Sembiring Meliala⁴, Dea Widya Rahmat⁵, Ahmad Tabrani⁶
Universitas Negeri Medan

Email: parlaungansiahaan@unimed.ac.id¹, novridapurba1@gmail.com²,
shyfaazzaharasukmaa@gmail.com³, valerinesembiring1@gmail.com⁴,
dearahmat157@gmail.com⁵, tabrani.at@gmail.com⁶

Abstrak

Di era digital yang serba mudah ini rentan akan terjadi kejahatan dibidang teknologi seperti penipuan online, dengan memanfaatkan orang yang mengalami FOMO (Fear of Missing Out) sebagai sasaran empuk, lalu mencuci uang tersebut dengan cara membentuk suatu sumber penghasilan yang legal dan sah. Namun sangat disayangkan dinegara kita masih sangat kurang akan kepedulian pemerintah dalam menangani kasus seperti ini, dan pengetahuan masyarakat pun minim dalam hal ini, sehingga masih banyak korban dari kejahatan online tersebut. Maka dari itu kami mengangkat judul ini yaitu Tindak Pidana Pencucian Uang (MoneyLaundring) Dari Hasil Penipuan Online Akibat Fenomena FOMO (Fear of Missing Out). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk tindak pidana pencucian uang dari hasil penipuan online, mengetahui bagaimana bentuk fomo trending dan dampak dari fomo trending, mengetahui pasal-pasal yang berkaitan dengan tidak pidana pencucian uang dari hasil penipuan online. Penelitian ini kami selenggarakan di desa dalu X B Tanjung Morawa, menggunakan metode kualitatif dengan memakai dua teknik, yaitu teknik wawancara dan teknik narasi.

Kata Kunci: Pencucian Uang, FoMO, Penipuan Online.

Abstract

In this digital era where everything is easy, it is vulnerable to crimes in the field of technology such as online fraud, by using people who experience FOMO (Fear Of Missing Out) as easy targets, then laundering the money by creating a legal and legitimate source of income. However, it is very embarrassing that in our country the government still lacks concern in handling cases like this, and knowledge is minimal in this matter, so that there are still many victims of online crimes. That's why we raised this title, namely the Crime of Money Laundering (MoneyLaundring) from the Results of Online Fraud Due to the FOMO (Fear of Missing Out) Phenomenon. The aim of this research is to find out the form of the crime of money laundering from the proceeds of online fraud, find out what trending fomo looks like and the impact of trending fomo, find out the articles relating to the crime of laundering money from the proceeds of online fraud. We conducted this research in the village of Dalu X B Tanjung Morawa, using qualitative methods using two techniques, namely interview techniques and narrative techniques.

Keyword: Money Laundry, FoMO, Online Fraud.

A. PENDAHULUAN

Pencucian uang adalah sebuah upaya untuk menyembunyikan atau juga menyamarkan uang/dana yang dihasilkan dari sebuah bentuk aksi kejahatan atau dapat disebut hasil tindak pidana sebagaimana tertulis dalam pasal 2 UU No 8 Tahun 2010 dengan tujuan untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang didapat sehingga seakan-akan menjadi sebuah harta kekayaan yang sah. Penipuan digital adalah sebuah kejahatan siber yang paling sering kita temui dan menjadi persoalan global yang ada (Astuty, 2021).

Penipuan digital sering disebut dengan penipuan online (online scam/fraud) dan penipuan siber (cyber scam/fraud). FOMO (Fear Of Missing Out) merupakan permasalahan yang harus diperhatikan di era digital ini, karena dengan semakin majunya era digital ini memberikan kita banyak kemudahan dan dampak positive, namun juga memberikan kita beberapa ancaman dan juga dampak negative seperti mudah nya terjadi kejahatan-kejahatan atau tindakan kriminal dibidang teknologi dan informasi seperti penipuan online.

FOMO (Fear Of Missing Out) itu sendiri adalah “perasaan takut atau khawatir untuk melewatkan sesuatu yang dianggap penting atau menarik”. Dengan adanya FOMO (Fear Of Missing Out) pada masyarakat, maka para pelaku penipuan online seringkali memanfaatkan kelemahan ini untuk melakukan tindakan yang merugikan masyarakat yaitu dengan melakukan tindakan penipuan online (Aluytabi dkk., 2020).

Dalam konteks tindak pidana pencucian uang, pelaku-pelaku kejahatan menggunakan metode-metode lain untuk menyembunyikan darimana uang yang mereka dapat dari penipuan yang telah mereka lakukan, mungkin dengan cara mereka mentransfer uang tersebut dari rekening satu ke rekening yang lainnya, membuat jaringan perbankan yang kompleks atau bahkan dengan menggunakan mata uang kripto sebagai penyamaran dari jejak digital transaksi yang telah mereka lakukan, dengan tujuan agar pihak berwenang kesulitan dalam mencari dan mengikuti jejak uang hasil penipuan tersebut, tindakan pencucian uang ini tidak hanya memfasilitasi para pelaku kriminal agar mereka terlindungi dari hukum, namun juga menimbulkan ancaman yang signifikan terhadap kestabilan sistem keuangan dan juga ekonomi dalam suatu negara (Nugroho et al., 2020).

Namun sayang sekali pengetahuan tentang penipuan online dan juga pencucian uang dalam ruang lingkup masyarakat kita masih cenderung minim, banyak kasus-kasus tentang penipuan online yang masih sering terjadi, terutama penipuan terhadap sesuatu barang yang sedang trending lalu dijadikan sebagai modus dari para pelaku penipuan online untuk meraup keuntungan dengan cara menipu masyarakat, dan yang menjadi target utama adalah masyarakat yang memiliki gangguan FOMO (Fear Of Missing Out) didalam dirinya sehingga akan memudahkan para penipu untuk melancarkan aksinya. Meningkatnya penipuan online dan ketakutan atau kekhawatiran akan kehilangan atau disebut dengan FOMO (Fear Of Missing Out) telah menyebabkan peningkatan pencucian uang atau dana gelap melalui berbagai saluran, hal ini tidak hanya merugikan perekonomian namun juga akan mempengaruhi kepercayaan kepercayaan dunia internasional terhadap negara yang bersangkutan (Tanhan et al., 2022).

Maka sangat penting bagi pihak berwenang untuk mengambil tindakan dan menerapkan langkah-langkah untuk mencegah dan memerangi pencucian uang dari hasil penipuan online, sebagaimana yang tertulis dalam pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”. Selain itu, masyarakat juga harus sangat berhati-hati dan waspada saat akan melakukan sebuah transaksi, terkhusus

transaksi online agar tidak terjerumus atau terjatuh pada transaksi yang merupakan sebuah penipuan dari para pelaku penipuan online.

B. METODE

Penelitian ini memakai metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang mengumpulkan data deskriptif dari kata-kata tertulis atau lisan seseorang dan perilaku yang diamati, seperti yang dijelaskan oleh Bogdan dan Tylor (Moleong, 2011).

Penelitian ini Menurut Nasir di dalam sebuah buku Pendekatan Penelitian Kuantitatif metode deskriptif ialah metode dalam penelitian status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif tersebut adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual serta akurat mengenai fakta-fakta, dan sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang dilihat.

Ciri-ciri dari deskriptif bukan hanya sekedar menggambarkan bagaimana situasi atau kejadian, tetapi juga menerangkan hubungan, menguji hipotesa-hipotesa, membuat prediksi juga mendapatkan arti dan implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan (Rukajat, 2018). Dalam penelitian ini metode kualitatif digunakan karena tujuan utama penelitian ini adalah untuk memperjelas dan menjelaskan kondisi atau peristiwa. berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. disusun, disajikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

No	Nama	Pertanyaan	Jawaban
1.	Supardi 45 tahun (warga Setempat)	bagaimana penanganan kasus pencucian uang didesa dalu X B ini ?	setau saya itu di investigasi bersama pihak yang berwajib dek, trus diurus oleh mereka
		Apakah proses pengaduan tindak pidana penipuan online di desa Dalu X B ini mudah ?	rasanya sudah mudah sih dek , karena pas kami lapor ke kantor desa laporannya diteruskan kepihak yang berwajib, biasanya ke binmas si dek
		Apakah terdapat himbauan dari pemerintah desa setempat untuk berhati-hati dari penipuan online?	kalau untuk himbauan mengenai penipuan online, dulu pernah dibuat di balai desa penyuluhan tentang dampak positif dan negatif dari dunia internet, dan pada saat itu saya juga kebetulan ikut di dalam penyuluhan itu
		Apakah sering terjadi kasus penipuan online di desa Dalu X B ini dalam setahun terakhir?	kalau kasus penipuan online di desa ini sudah jarang ya, karena juga pemerintah desa juga cepat tanggap ketika ada kasus penipuan online ini, dan warga desa sini juga sudah banyak yang paham tentang dunia internet ini
		Menurut Anda Apakah Fomo Itu ?	Waduh kalau itu saya kurang tau dek
		Hal apa yang membuat masyarakat sangat ingin untuk membeli suatu barang secara online?	saya sendiri sih biasanya karena ada banyak diskon gitu dek, jadi sayang kalau gak ikutan event nya

No	Nama	Pertanyaan	Jawaban
1.	Rusmayani 36 tahun (warga Setempat)	bagaimana penanganan kasus pencucian uang didesa dalu X B ini ?	untuk masalah pencucian uang saya kurang tau dek, karena belum pernah dengar beritanya
		apakah proses pengaduan tindak pidana penipuan online di desa Dalu X B ini mudah?	pengaduan disini mudah dek, tidak banyak melalui proses apapun, kantor desanya juga tidak jauh dari pemukiman warga sini
		apakah terdapat himbauan dari pemerintah desa setempat untuk berhati-hati dari penipuan online ?	kalau secara rutin si kayaknya gaada dek, tapi pernah ada himbuan untuk lebih berhati-hati setelah kejadian penipuan online itu dek
		apakah sering terjadi kasus penipuan online di desa Dalu X B ini dalam setahun terakhir ?	disini jarang kak ada yang kenak penipuan online gitu, soal nya udahat-hati jugak orang sekarang
		Menurut Anda Apakah Fomo Itu ?	Setau saya fomo itu orang takut untuk ketinggalan trend atau suatu hal yang baru gitu dek
		hal apa yang membuat masyarakat sangat ingin untuk membeli suatu barang secara online ?	kalau menurut saya sih kak, ketika ada promo atau kayak banting harga gitu kak, jadi tergiur juga orang-orang

No	Nama	Pertanyaan	Jawaban
1.	Sugeng Riyadi 40 tahun (warga Setempat)	bagaimana penanganan kasus pencucian uang didesa dalu X B ini ?	kemaren saya ada denger dari desa sebelah yang dimana dia itu ternyata pelaku dari penipuan di desa ini, dengan modus berjualan sirup, jadi penanganannya dengan dilakukan investigasi terlebih dahulu bersama pihak yang berwajib, barulah di tangkap
		apakah proses pengaduan tindak pidana penipuan online di desa Dalu X B ini mudah ?	disini kita bisa mengadakan berbagai keluhan dengan mudah, termasuk kasus seperti penipuan online ini
		apakah terdapat himbauan dari pemerintah desa setempat untuk berhati-hati dari penipuan online?	untuk himbauan sendiri adaa, misalnya seperti poster poster yang terdapat disekitar kantor desa dan di beberapa titik didesa ini
		apakah sering terjadi kasus penipuan online di desa Dalu X B ini dalam setahun terakhir ?	dalam tahun ini saya Cuma tau ada 2 kali kasus penipuan online selebihnya saya tidak tau
		Menurut Anda Apakah Fomo Itu ?	Menurut saya fomo itu ketika seseorang takut akan ketinggalan dari yang lain, jadi dia ikut-ikutan trend
		hal apa yang membuat masyarakat sangat ingin untuk membeli suatu barang secara online ?	sepertinya ketika ada tawaran menarik, apalagi pada barang-barang yang sedang trend seperti hp atau sepatu bemark

No	Nama	Pertanyaan	Jawaban
1.	Masrianto 50 tahun (warga Setempat)	bagaimana penanganan kasus pencucian uang didesa dalu X B ini ?	Kalau kasus pencucian uang saya belum pernah denger dek kabarnya didesa ini, tapi biasanya di lanjutkan ke pihak yang berwajib itu
		apakah proses pengaduan tindak pidana penipuan online di desa Dalu X B ini mudah ?	Untuk pengaduan kasus-kasus kriminal itu sudah mudah dek, kita bisa langsung lapor ke kantor desa
		apakah terdapat himbauan dari pemerintah desa setempat untuk berhati-hati dari penipuan online ?	Untuk himbauan ada dek, dari kantor desa ke msasyarakat, tapi tidak sering sih sepertinya
		apakah sering terjadi kasus penipuan online di desa Dalu X B ini dalam setahun terakhir ?	Jarang dek saya dengar didesa ini tentang penipuan online
		Menurut Anda Apakah Fomo Itu ?	Kalau fomo saya kurang tau juga apa artinya
		hal apa yang membuat masyarakat sangat ingin untuk membeli suatu barang secara online ?	Mungkin kalau ada diskon besar-besaran, di hari-hari besar seperti lebaran, natal, atau yang lainnya

Dari tabel pertanyaan dan jawaban diatas dapat kita simpulkan bahwa diDesa Dalu X B tidak terdapat kasus pencucian uang, namun terdapat kasus penipuan online berupa penipuan penjualan sirup melalui aplikasi whats App dan juga penipuan arisan ibu-ibu didesa setempat. Untuk pengaduan dari tindak kriminal sendiri para warga menilai bahwa Desa Dalu X B sudah memiliki prosedur yang mudah, dan biasanya pemerintah desa akan langsung meneruskannya kepada pihak berwenang dari kepolisian untuk ditindak lanjuti sebagaimana mestinya. Dan warga Desa Dalu X B juga sudah mendapat penyuluhan atau peringatan dari pemerintah desa untuk berhati-hati dengan kasus penipuan online yang sedang marak terjadi, dengan mudah nya akses internet pada zaman sekarang ini dan rawannya modus dari para penipu.

Warga Desa Dalu X B sebagian juga sudah mengetahui apa itu FOMO yang merupakan salah satu penyebab rawannya seseorang terkena tindak kriminal penipuan online, namun sebagian masyarakat juga masih ada yang tidak mengetahui sama sekali apa arti dari FOMO itu sendiri. Dari lima orang yang diwawancarai masi ada dua orang yang tidak mengetahui apa itu FOMO, dan yang tidak mengetahui ini merupakan kalangan orang yang sudah menginjak usia dewasa akhir sekitar 45-50 tahun, dan salah satu penarik minat warga untuk melakukan trkansaksi secara online adalah adanya promo atau penawaran dengan harga yang sangat murah, sehingga menjadikan mereka sangat ingin untuk membeli barang tersebut.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa aspek terkait penanganan kasus pencucian uang dan penipuan online di Desa Dalu X B, Penelitian tentang tindak pidana pencucian uang dari hasil penipuan online akibat FOMO yang dilakukan di Desa Dalu XB merupakan kontribusi penting dalam memahami dinamika kejahatan digital di wilayah yang jarang terpengaruh. Meskipun jarang terjadi kasus penipuan online, penelitian ini mengungkapkan bahwa bahaya tersebut tidak terbatas hanya pada daerah perkotaan, tetapi juga bisa merambah ke wilayah pedesaan. Fenomena FOMO telah menjadi senjata utama bagi pelaku kejahatan untuk menipu korban dengan memanipulasi emosi dan kecenderungan masyarakat terhadap peluang

investasi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan peringatan bahwa tidak ada wilayah yang kebal terhadap ancaman penipuan online. Meskipun kasusnya jarang terjadi, upaya preventif dan penegakan hukum yang proaktif tetaplah penting. Kesimpulan ini menegaskan perlunya penguatan kesadaran dan literasi digital di seluruh masyarakat, termasuk di wilayah pedesaan, serta pentingnya kerjasama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan komunitas dalam melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan digital yang berkembang pesat.

Langkah-langkah preventif yang diperlukan termasuk kampanye penyuluhan tentang risiko penipuan online dan cara mengidentifikasinya, serta edukasi mengenai pentingnya berinvestasi secara bijak dan hati-hati. Selain itu, peningkatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di wilayah pedesaan dapat membantu masyarakat untuk mengakses informasi yang diperlukan tentang keamanan online dan transaksi keuangan. Selain itu, kerjasama antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku industri teknologi untuk mengembangkan solusi keamanan digital yang efektif juga merupakan langkah yang perlu diambil. Dengan demikian, meskipun kasus penipuan online jarang terjadi di Desa Dalu XB, kesadaran akan ancaman tersebut dan kesiapan untuk menghadapinya harus tetap diutamakan untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk yang dapat ditimbulkan oleh tindak pidana pencucian uang dan penipuan online.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti memberikan beberapa saran:

1. Menginisiasi program pendidikan dan kesadaran di tingkat desa untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang risiko penipuan online dan pentingnya literasi digital. Kampanye penyuluhan secara berkala tentang taktik penipuan yang umum digunakan dan cara mengidentifikasinya dapat membantu masyarakat untuk lebih waspada terhadap ancaman kejahatan digital.
2. Melakukan pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat tentang cara berinvestasi secara bijak dan mengelola keuangan dengan hati-hati. Ini dapat dilakukan melalui workshop, seminar, atau program pelatihan lainnya yang memberikan keterampilan praktis tentang pengelolaan keuangan dan investasi yang aman.
3. Memperkuat infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di wilayah pedesaan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi yang relevan tentang keamanan online dan transaksi keuangan. Ini dapat mencakup penyediaan akses internet yang lebih luas, serta pelatihan tentang penggunaan perangkat dan aplikasi digital yang aman.
4. Mendorong kerjasama antara pemerintah, lembaga keuangan, pelaku industri teknologi, dan organisasi masyarakat sipil untuk mengembangkan solusi keamanan digital yang efektif. Ini dapat mencakup penyediaan layanan perlindungan konsumen, pelaporan kejahatan online, dan penegakan hukum yang lebih kuat terhadap pelaku kejahatan digital.

Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan dapat memperkuat pertahanan masyarakat pedesaan terhadap ancaman penipuan online dan tindak pidana pencucian uang yang terkait, serta meningkatkan kesejahteraan dan keamanan finansial mereka secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alutaybi, A., Al-Thani, D., McAlaney, J., & Ali, R. (2020). Combating Fear of Missing Out (FoMO) on social media: the FoMO-R method. *International journal of environmental research and public health*, 17(17).
- BADARUDDIN, K. A. (2018). *Tipologi pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan pencucian uang 2017*. Jakarta: PPAATK.
- dirham, R. (2015). Tindak pidana pencucian uang (Money laumdering) dalam transaksi perbankan. 1-86.

- Eleanora, F. n. (2011). Tindal Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Hukum*, 640-653.
- Erlitana devitasari, d. (2023). Fenomena fear of Missing out (FoMO) Pasca hegemoni media sosial digital di indonesia dalam perspektif skizoanalisis gilles deluze. *Jurnal filsafat, Agama hindu, dan masyarakat*, 1-17.
- Fanny, d. (2023). Tindak pidana pencucian uang perspektif hukum pidana dan perkembangan teknologi. *Jurnal ilmu sosial, politik dan hukum*, 347-355.
- Geno Berutu, A. (2019). Tindak Pidana Kejahatan Pencucian uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam. *Journal of Sharia Economic Law*, 1-18.
- kurnia, N. (2022). Penipuan digital di indonesia. Yogyakarta: Program studi Magister Ilmu Komunikasi Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik UGM.
- Megayati, D. (2023). Analisis putusan nomor: 1/PID/2023/PT MTR terkait tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari penipuan. *National accredited journal*, 166-174.
- Rahmad, N. (2019). Kajian hukum terhadap tindak pidana penipuan secara online. *Jurnal hukum ekonomi syariah*, 104-117.
- Reza Adiwijana, M. (2020). Pembebanan pembuktian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Article history*, 75-88.
- Roeroe, S. W., & dkk. (2003). Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang pada lembaga keuangan . 1-14.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Takanjanji, J. (2019). Merefleksi penegakan hukum tindak pidana penipuan online. 75-90.
- Yani, M. A. (2013). Kejahatan pencucian uang (money laundering) (Tinajuan undang-undang no 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang). *WIDYA yustisia*, 20-28.
- Yuri Rahmanto, T. (2019). Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik (Legal Enforcement Against fraudulent acts in Electronic -Based Transactions). *Jurnal penelitian hukum*, 31-52.